



## Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Kearifan Lokal

Wa Ode Rayyani<sup>1</sup>, Basri Basir<sup>2</sup>, Abdul Thalib<sup>3</sup>

Universitas Muhammadiyah Makassar, Jl. Sultan Alauddin No. 259, Kota Makassar, 90221 Indonesia

<sup>1</sup>\*[waode.rayyani@unismuh.ac.id](mailto:waode.rayyani@unismuh.ac.id); <sup>2</sup>[abdultalibbb1999@gmail.com](mailto:abdultalibbb1999@gmail.com), <sup>3</sup>[basri.basir@unismuh.ac.id](mailto:basri.basir@unismuh.ac.id)

\*Corresponding author

[doi.org/10.33795/jraam.v6i1.009](https://doi.org/10.33795/jraam.v6i1.009)

### Informasi Artikel

Tanggal masuk : 24-10-2021

Tanggal revisi : 09-06-2022

Tanggal diterima : 28-09-2022

### Keywords:

*Accountability;*  
*Kamalamputan;*  
*Transparency.*

### Abstract

*This study seeks to reveal the meaning and manifestation of the value of kamalamputan in village financial management. This research is in the realm of a qualitative paradigm with ethnography as the knife of analysis. Data was collected using depth interview techniques, participant observation and documentation. The method of data analysis used Spradley's ethnographic analysis technique. This study found that the value of kamalamputan was accepted as the value of honesty that could be guaranteed to be true both from actions and words. This value is then reconstructed in the daily activities of the Desa Lembang community, especially in managing village finances.*

### Kata kunci:

*Akuntabilitas;*  
*Kamalamputan;*  
*Transparansi.*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi nilai *Kamalamputan* dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini berada dibawah payung paradigma kualitatif dengan etnografi sebagai pisau analisisnya. Pengumpulan data dilakukan dengan Teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan teknik analisis etnografi Spradley. Penelitian ini menemukan bahwa nilai *Kamalamputan* diterima sebagai nilai kejujuran yang dapat dijamin kebenarannya baik dari perbuatan maupun perkataan. Nilai ini kemudian direkonstruksi dalam aktivitas keseharian masyarakat Desa Lembang khususnya dalam mengelola keuangan desa.



## 1. Pendahuluan

Kearifan lokal merupakan kekayaan masyarakat yang tidak ternilai harganya. Kearifan lokal merupakan bagian dari budaya yang menjadi pandangan hidup masyarakat lokal. Adat istiadat, Bahasa, budaya, nilai dan kebiasaan masyarakat menjadi salah satu contoh kearifan lokal. Salah satu yang akan

dibedah disini adalah nilai *Kamalamputan* atau biasa juga disebut *malampu*. *Kamalamputan* adalah ungkapan yang berasal dari daerah Enrekang, Sulawesi Selatan yang berarti jujur atau kejujuran. Menurut penuturan para nenek moyang secara turun temurun, istilah ini merupakan salah satu istilah yang telah ada sejak jaman Enrekang

Kuno. Hingga saat ini, nilai *Kamalamputan* masih menjadi nilai yang melekat dalam keseharian masyarakat Enrekang, khususnya pada masyarakat adat Kaluppini yang mendiami lima desa di Kabupaten Enrekang. Dalam kelembagaan adat, kawasan adat Kaluppini mencakupi Desa Lembang, Desa Tokkonan, Desa Rosoan, dan Desa Kaluppini dan Desa Tobalu.

Masyarakat adat Kaluppini telah ada sejak lama. Penuturan Ketua Adat yang sekaligus menjabat sebagai Imam Desa (Bapak Abdul Halim) menjelaskan bahwa sudah sejak lama (diperkirakan sejak jaman megalitikum), transformasi adat dan budaya masyarakat Kaluppini mengacu pada konsep mitologi yang diyakini masyarakatnya yakni adanya pemaknaan sejarah dan ritual adat yang didalamnya terkandung nilai-nilai luhur untuk mendekatkan diri kepada sang Maha Pencipta. Kecintaan, keikhlasan dan kesucian yang terkemas dalam esensi adat budaya Kaluppini dipersepsikan sebagai pemaknaan berupa penyampain permohonan kepada sang Maha pencipta alam semesta, juga untuk menjalin hubungan yang harmonis kepada sesama manusia sebagai makhluk ciptaanNya.

Penelitian ini memilih Desa Lembang sebagai situs penelitian. Desa Lembang merupakan salah satu desa dari lima desa yang berada dibawah wilayah adat Kaluppini. Memasuki Desa Lembang, kami merasakan sejuiknya udara pegunungan. Kami juga disambut oleh hamparan bukit berundak yang sangat indah. Desa Kaluppini berada dalam wilayah Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang yang berjarak kurang lebih sembilan kilometer dari ibukota kabupaten.

Dalam kunjungan ke desa ini, kami merasakan nilai kamalamputan termanifestasi tidak saja dalam kegiatan atau ritual adat tapi juga dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya seperti ketika melakukan transaksi jual beli, aktivitas bertani dan beternak, pernikahan, penyelesaian masalah-masalah yang ada di masyarakat seperti sengketa lahan dan lainnya.

Sistem pengelolaan lahan pertanian cukup menarik disini. Ada sebagian

masyarakat yang memiliki lahan pertanian cukup besar. Mereka biasanya hanya akan menggunakan lahan tersebut secukupnya. Kelebihan lahan yang tidak mereka manfaatkan akan diserahkan kepada orang lain untuk digunakan tanpa meminta bagi hasil atau pengembalian dalam bentuk apapun atas penggunaan lahan tersebut. Jika pemakai lahan telah selesai memanfaatkan lahan tersebut, dia bisa bergantian atau memberikan kesempatan kepada pemilik atau masyarakat lainnya untuk memanfaatkan lahan tersebut. Batasan waktu penggunaan lahan adalah masa panen. Tidak ada surat perjanjian atau kontrak yang menjadi batasan penggunaan lahan. Setelah masa panen, maka pemakai lahan akan menyampaikan kepada pemilik lahan bahwa dia sudah selesai menggunakan lahan tersebut, dan memberikan kesempatan kepada pemilik lahan atau masyarakat lainnya untuk bergantian menggunakannya. Aktivitas ini dikenal dengan istilah "*sidulu*". Nilai *Kamalamputan* dalam aktivitas *sidulu* masih dipegang teguh dan sudah menjadi sikap yang membudaya di tengah masyarakat Desa Lembang.

Begitu juga dalam aktivitas memanen jagung. Petani harus memisahkan biji jagung dari tongkolnya. Untuk itu diperlukan alat atau mesin penggiling. Hanya terdapat beberapa mesin penggiling yang disewakan kepada para petani dengan tarif 100 ribu untuk 1ton jagung yang digiling. Proses penggilingan ini tidak diawasi oleh pemilik mesin penggiling. Petani cukup meminjam mesin penggiling, menyelesaikan pekerjaannya dan melaporkan serta membayar jasa peminjaman kepada pemilik mesin. Petani dengan jujur akan melaporkan, berapa ton jagung yang dihasilkan dari jasa tersebut, dan membayar sejumlah yang sesuai dihasilkan oleh mesin penggiling. Terlihat bagaimana rasa saling percaya antara penyewa dan pemilik mesin penggiling.

Contoh lain manifestasi nilai *kamalamputan* dalam kehidupan masyarakat Desa Lembang adalah dalam hal jual beli. Sebagian masyarakat Desa Lembang memiliki warung di rumahnya. Saat mereka

ke kebun atau ke sawah, warung tersebut tetap mereka buka. Terkadang dijaga oleh anaknya namun kebanyakan juga dibiarkan begitu saja terbuka. Saat ada yang ingin berbelanja di warung, dan pemiliknya tidak ada, maka pembeli akan mengambil saja barang yang dia perlukan, dan akan dibayar saat pemiliknya kembali dari kebun atau sawah. Pembeli dengan jujur akan menyampaikan barang apa yang telah diambilnya kemudian membayarnya. Fenomena ini disebut dengan “*mangindan*”. Dari berbagai wujud implementasi nilai *kamalamputan* diatas, terlihat bagaimana masyarakat Desa Lembang masih memegang kuat nilai-nilai warisan leluhurnya.

Berbagai realitas diatas kemudian “menggigit” keingintahuan peneliti untuk mendalami dan mengungkap nilai *kamalamputan* dalam pengelolaan keuangan desa. Data *Indonesian Corruption Watch* Tahun 2020 menyebutkan bahwa penyebab terjadinya penyelewengan keuangan desa disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya adalah kompetensi perangkat desa yang minim, transparansi dan akuntabilitas yang tidak berjalan, kurangnya pengawasan pemerintah dan juga masyarakat, penggelembungan (*mark up*) harga, juga pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan [1].

Hamka selaku peneliti Anti Corruption Commitee (ACC) Sulawesi menjelaskan bahwa terdapat duapuluh delapan kepala desa di Sulawesi Selatan yang tersandung kasus korupsi keuangan desa dalam dua tahun terakhir. Tepatnya sebanyak enambelas kepala desa untuk tahun 2019 dan duabelas kepala desa berkasus untuk tahun 2020 [2]. Korupsi dana desa di Sulawesi Selatan untuk tahun 2020 telah menyebabkan kerugian negara sebesar 4,5 miliar rupiah [3].

Korupsi dana desa juga terjadi di daerah lain di Indonesia, salah satunya adalah Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan [4]. Hasil penelitian Meutia tersebut menemukan bahwa masih banyak keterbatasan yang ditemukan dalam pengelolaan keuangan desa,

khususnya dalam hal mekanisme pelaporan dan pertanggungjawabannya. Hal ini disebabkan salah satunya karena keterbatasan pemerintah desa dalam mengelola keuangan secara akuntabel dan transparan.

Begitu juga yang ditemukan oleh Setyoko (2012) di Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini dilaksanakan sebelum diberlakukannya UU Dana Desa. Menurut Setyoko, gagalnya pengelolaan keuangan desa bukan saja disebabkan oleh rendahnya kompetensi pemerintah desa dalam hal pengelolaan, transparansi dan akuntabilitas keuangan desa [5]. Masyarakat pedesaan yang cenderung paternalistik sehingga mempercayai setiap tindakan yang dilakukan oleh elite desa juga turut memberikan kontribusi terjadinya kecurangan atau penyelewengan dana desa.

Penelitian Meutia dan Setyoko tersebut memberikan gambaran bahwa masyarakat dan aparatur pemerintah desa harus bersama-sama berusaha mewujudkan pengelolaan desa yang akuntabel dan transparan. Karenanya aparatur desa dan masyarakat harus memiliki cara pandang yang sama untuk mewujudkan hal tersebut.

Tentang cara pandang kearifan lokal adalah pandangan hidup yang diyakini kebenarannya secara turun temurun. Melalui penelitian ini, peneliti berusaha untuk mengungkap bagaimana cara pandang dengan kearifan lokal tersebut “bekerja” dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Berbagai regulasi dan standar pengendalian ditetapkan untuk mengurangi kecenderungan terjadinya penyelewengan. Namun disisi lain, peneliti beranggapan bahwa, nilai-nilai kearifan lokal juga dapat digunakan sebagai alat memitigasi risiko terjadinya penyelewengan. Apalagi jika nilai kearifan lokal tersebut dapat ditanamkan dengan baik hingga membentuk perilaku positif masyarakat. Anggapan tersebut selaras dengan Darmada, Atmadja dan Sinarwati (2016) serta Nurinten, dkk (2016) bahwa praktik akuntabilitas tidak dapat dipisahkan dari tertanamnya nilai-nilai kearifan lokal

masyarakat setempat [6] [7]. Nilai kearifan lokal memiliki dampak yang positif pada pertanggungjawaban keuangan. Karakter anti korupsi dapat ditanamkan sejak dini melalui kearifan lokal masyarakat setempat [6]. Hasil temuan ini juga sejalan dengan penelitian lainnya yang dilakukan oleh Novitasari (2019) serta Aditya dan Aprina, (2020) yang menemukan bahwa penanaman nilai-nilai kearifan yang baik dapat menjadi sarana untuk mengurangi risiko kecurangan [8] [9]. Penerapan nilai-nilai kearifan lokal *kamalamputan* dapat menjadi faktor pendukung terwujudnya keterbukaan informasi yang akuntabel [10].

Latar belakang tersebut mendorong peneliti untuk mencoba mengungkap bagaimana nilai *kamalamputan* dimaknai oleh masyarakat serta bagaimana kemudian nilai tersebut dipraktikkan dalam pengelolaan keuangan di Desa Lembang, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif dengan etnografi sebagai alat analisisnya. Sumber data penelitian berupa data primer dengan alat pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi partisipan.

Informan dipilih dari dua latar belakang yakni yang berhubungan langsung dengan pengelolaan keuangan desa dan yang tidak berhubungan langsung dengan pengelolaan keuangan desa agar data yang diperoleh lebih berimbang dan komprehensif. Adapun informan yang berhubungan langsung dengan pengelolaan keuangan desa terdiri dari empat orang, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Badan Pengawas Desa (BPD). Selanjutnya, informan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pengelolaan keuangan desa terdiri dari enam orang, yakni Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat (satu orang), serta masyarakat umum (sebanyak empat orang) yang memiliki pemahaman terkait nilai *kamalamputan* maupun pengelolaan keuangan desa.

Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan tidak terstruktur. Wawancara berlangsung dengan alami dan

**Tabel 1. Informan**

Nama Informan dari Unsur Aparat Desa	Latar Belakang
Muhammad Irfan, S. Pd	Kepala Desa
Jasman L	Sekretaris Desa
Arif Armanto	Bendahara Desa/Kaur Kaeuangan
Junaidi	Kaur Pemerintahan
Nama Informan dari Unsur Masyarakat	Latar Belakang
Abdul Halim	Ketua Adat/Imam Desa
Sulaeman	Kepala Dusun Lembang
Jumali	Kepala Dusun Samma
Burhan	Kepala Dusun Bagean
Reski	Masyarakat Desa Lembang
Muh Ermawan, S.T	Masyarakat Desa Lembang
Aslan	Masyarakat Desa Lembang
Nur Sakinah	Masyarakat Desa Lembang

dalam suasana yang santai. Hal ini karena peneliti telah memiliki kedekatan dengan para informan akibat pernah tinggal di Desa Lembang beberapa tahun lalu. Pengumpulan data lainnya adalah melalui observasi partisipan, yakni ikut terlibat dalam musyawarah penyusunan RAB desa. Secara keseluruhan, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian dan penulisan mulai dari awal hingga akhir adalah lebih dari satu tahun.

Teknik analisis data yang digunakan yakni analisis etnografi Spradley, (1997). Adapun tahapan analisis yang harus dipenuhi dalam penelitian etnografi adalah *natural culture, integrative holism, in-depth studies analysis* dan *chronology* [11].

## 2. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian terbagi dalam dua bagian pembahasan, yang pertama adalah mengungkap dan mendeskripsikan makna nilai "*kamalamputan*" dan yang kedua adalah mengungkap manifestasi nilai *kamalamputan* dalam pengelolaan keuangan desa.

Pemaknaan nilai *kamalamputan* terbagi atas empat makna, yakni a) kejujuran, b) saling percaya, c) empati, d) kesadaran diri. Pemaknaan ini tercermin dalam aktivitas masyarakat Desa Lembang yang telah membudaya, dimana aktivitas tersebut merupakan kristalisasi dari nilai-nilai kearifan budaya lokal yang telah diwariskan turun temurun.

Berlaku dan berkata jujur adalah hal yang pastinya telah dipahami oleh setiap orang. Implementasi nilai kejujuran dengan baik terlihat pada proses Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) baru-baru ini tidak ada permasalahan yang mengangkat isu kecurangan politik. Berdasarkan observasi yang dilakukan dalam proses pilkades tersebut, dapat disimpulkan bahwa ajang Pilkades diselenggarakan dengan menganut prinsip kejujuran. Observasi ini diperkuat dengan wawancara dari beberapa informan, Reski:

*“...Penerapan nilai kamalamputan terlihat dari setiap pilkades yang dilaksanakan, tidak pernah ada masalah terkait kecurangan atau ketidakjujuran dalam pelaksanaannya. Dari sini dapat dilihat bahwa penerapan nilai kamalamputan juga tercermin didalam kegiatan seperti pilkades ini...”*

Reski mengungkapkan bahwa penerapan nilai *kamalamputan* juga dapat dilihat dari setiap pemilihan Kepala Desa yang digelar di desa. Setiap pemilihan Kepala Desa, tidak pernah muncul kasus terkait kecurangan atau ketidakjujuran dalam pemilu. Dapat dikatakan bahwa penerapan nilai *kamalmputan* telah membudaya dipraktikkan oleh warga desa.

Saling percaya antar masyarakat juga terlihat dari budaya jual beli diantara masyarakat, dimana pemilik warung tetap membuka warungnya, sementara dia sendiri berangkat ke sawah untuk bekerja ataupun melakukan aktivitas lainnya. Masyarakat percaya bahwa siapa saja yang akan berbelanja di warungnya akan dengan jujur menyampaikan berapa jumlah barang yang

dibelinya. Demikian juga si pembeli, ketika pemilik warung kembali ke rumah, si pembeli akan dengan jujur menyampaikan sekaligus membayar barang yang telah dibelinya. Model jual beli semacam ini telah berlangsung lama di Desa Lembang. Salah seorang informan, Nur Sakina menuturkan bahwa

*“...kalo ambil juga biasa kuliati jualannya orang na nda adai kebetulan yg jual i baru ini orng kek buru” mi biasa sorena pi atau besokna pi pergi na tanya toh bilang ada ku ambil begini, jadi tidak perlu ji di catat-catat segala...”*

Penuturan Nur Sakina diatas memberikan penjelasan bahwa tidak ada pencatatan saat aktivitas tersebut dilakukan. Warga masyarakat mengandalkan media ingatan dan nilai *kamalamputan* dalam proses jual beli. Konsep jual beli semacam ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat, dan tidak pernah muncul pertikaian karenanya.

Sikap empati terhadap sesama tentu akan menunjang kesetaraan sosial bermasyarakat baik dalam bidang ekonomi maupun dalam bidang yang lain. Ditengah masyarakat pedesaan nilai empati telah diturunkan dari orang-orang terdahulu, yang salah satunya dapat dilihat dari praktik pembagian lahan. Masyarakat di Desa Lembang mengenal sebuah istilah “*sidulu*” dimana orang yang memiliki kelebihan lahan produktif untuk dikelola sementara terdapat salah seorang warga yang membutuhkan lahan garapan untuk bertahan hidup maka orang yang kelebihan tersebut akan memberikan lahannya untuk dikelola dengan ketentuan yang telah disepakati seperti tidak boleh menanam tanaman jangka panjang, tidak boleh melewati batas lahan yang diamanahkan oleh pemilik. Jika pemilik lahan tersebut memiliki keturunan (anak), pengelola lahan harus bergantian mengelola lahan tersebut dengan anak pemilik lahan. Aktivitas ini dikenal dengan istilah “*sidulu*”. *Sidulu* masih terpelihara dan dipatuhi oleh masyarakat di Desa Lembang. Terkait model *sidulu* tersebut,

berikut wawancara dengan Muhammad Ermawan:

*“...sampai sekarang masyarakat masih melakukan itu [sidulu], bentuknya samaji kayak uluran tangan atau empati dari orang-orang yang memiliki lahan yang lebih untuk diberikan dan dikelola oleh orang yang membutuhkan. Pastinya ada ketentuan yang berlaku, misalnya setelah habis panen nanti langsung bergantian untuk mengelola lahan dengan orang lain. Orang lain ini bisa anak, cucu atau keluarga pemilik lahan, atau bisa juga orang lain. Biasanya dikelola sampai satu atau dua tahun kemudian bergantian dengan yang lain...”*

Praktik *sidulu* ini menggambarkan rasa empati dari seseorang yang memiliki kelebihan harta, kepada orang lain yang kekurangan. Lestarinya budaya *sidulu*, yang masih awet hingga saat ini menunjukkan bahwa *sidulu* begitu mengakar dan membudaya hingga pada generasi sekarang.

Kesadaran diri dalam bermasyarakat akan mengurangi bahkan meniadakan pertikaian antarsesama. Masih merefleksi konsep *sidulu*, bahwa didalamnya terdapat aturan jangka waktu yang lazim digunakan, yakni ada yang dua kali panen dalam satu tahun dan dalam rentang itu pengelolaan lahan bergantian, dan ada juga yang tiap kali habis panen bergantian antara orang yang diberi kesempatan mengelola lahan dengan pemilik lahan. Tergantung kesepakatan antar kedua pihak. Namun yang lebih sering dipakai adalah setiap kali habis panen akan bergantian, dan disinilah kesadaran diri masyarakat terlihat karena tanpa adanya teguran atau peringatan mereka akan langsung bergantian untuk mengelola lahan tersebut, tidak ada yang menyangkal atau bertahan untuk menguasai lahan.

Demikian juga dalam praktik jual beli yang telah disampaikan sebelumnya. Praktik jual beli semacam ini memerlukan kesadaran individu untuk bersikap jujur, dan itu telah ditunjukkan oleh masyarakat Desa Lembang

hingga sekarang. Hasil berikutnya yang diperoleh dalam penelitian ini adalah manifestasi nilai *kamalamputan* dalam pengelolaan keuangan desa.

Nilai-nilai kearifan lokal adalah bentuk warisan moral dari para leluhur nenek moyang yang dititipkan kepada setiap generasi untuk diterapkan dan dipertahankan. Nilai *kamalamputan* atau nilai kejujuran menjadi salah satu nilai yang sifatnya fundamental didalam pengelolaan keuangan, kejujuran dalam pencatatan, kejujuran dalam memberikan informasi akan sangat menunjang tingkat keberhasilan dan kesejahteraan pembangunan masyarakat desa. Nilai *kamalamputan* dapat menjadi pembentuk lahirnya sikap transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa.

Tahap perencanaan keuangan desa diawali dengan musyawarah pada tingkat dusun (Musdus) dengan melibatkan semua masyarakat dusun. Saat Musdus dibahas bersama usulan-usulan yang dibutuhkan oleh masyarakat sebelum dibawa ke musyawarah tingkat desa. Kesempatan ini digunakan oleh masyarakat dusun untuk menyampaikan kebutuhan mereka.

Masyarakat berharap bahwa aspirasi kebutuhan mereka dapat tersampaikan hingga pada realisasi. Kejujuran diharapkan dapat terjamin hingga pada tahap realisasi kegiatan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Sulaeman selaku Kepala Dusun Lembang sebagai berikut:

*“yah memang seharusnya begitu, sa mau kela di apai tatta i la ketahuan ke deen la di pa'bunian, jadi la'bi mi to tibukka ki na yato la tertutup ki, sa apalagi sekarang buda mo kepala desa to kedapatan karna tertutup gajai”*

Kurang lebih Kepala Dusun menyampaikan bahwa segala bentuk penyelewengan dan kecurangan pasti akan terungkap suatu saat meskipun disembunyikan dengan rapi. Banyaknya penyelewengan dan kecurangan yang dilakukan kepala desa di daerah lain

membenarkan pernyataan ini. Menutupi kecurangan itu akan sia-sia, karena pada akhirnya, akan terungkap juga.

Pernyataan Pak Sulaeman di atas menunjukkan bahwasanya penerapan nilai *kamalamputan* merupakan suatu keharusan. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan berdasarkan asas transparansi sebagaimana yang juga diamanahkan dalam Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban.

Pelaksanaan realisasi anggaran di Desa Lembang dilakukan dengan sistem swakelola masyarakat. Sistem ini telah diterapkan sejak lama sebagai bentuk pemberdayaan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat melalui pembagian HOK atau upah yang telah dianggarkan di RAB.

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Lembang melibatkan seorang mandor (sesuai rencana anggaran yang ada). Adapun tenaga tukang secara professional tidak ada. Tenaga tukang didapatkan dengan melibatkan warga masyarakat yang bergotong royong bekerja. Upah kerja dilakukan berdasarkan siapa saja yang terlibat didalam suatu pekerjaan tersebut. Proses ini dilakukan atas dasar saling percaya, jujur dan gotong royong.

Seluruh pelaksanaan/realisasi Laporan Penggunaan Dana Desa telah sesuai dengan rencana yang tertuang di dalam RAB, kecuali dalam penentuan upah harian pekerja bangunan yang dalam ketentuan diupah berdasarkan sistem harian namun dengan sistem upah borongan, serta ada batasan umur. Terdapat tiga jenis pekerja yakni mandor, tukang, dan kuli. Dengan batasan umur diatas 17 tahun dan dibawah 60 tahun. Dalam pelaksanaannya, pekerjaan tidak berdasarkan sistem harian namun dalam bentuk borongan dengan prinsip swakelola masyarakat. Pekerja yang turut andil didalam pengerjaan tersebut juga tidak ada batasan umur didalamnya.

Kemudian pada sistem pembagian HOK, jika berdasarkan pada RAB, besarnya yaitu untuk mandor sebesar 135 ribu, tenaga tukang

sebesar 100 ribu, dan kuli sebesar 85 ribu perhari, namun pada pelaksanaannya tidak mengikuti ketentuan RAB. Jumlah upah semuanya langsung dibagikan kepada masyarakat. Dasar yang digunakan untuk pemberian upah adalah berdasarkan jumlah kehadirannya dalam pengerjaan tersebut. Fakta ini diambil berdasarkan keterangan dari Kepala Desa yang dipertegas oleh Kepala Dusun dari masing-masing dusun yang salah satunya sebagai berikut:

*“Selama ini misal na to HOK na to anu, kan di dalam laporan kan sistem harian, tapi kita kan, di dalam laporan RAB 17 tahun ke atas dan 60 tahun ke bawah. sa yana di terapkan tongan to sesuai to RAB ta'deen njomo oa to ma'jama. Sama na tijio ku kuanni pak desa kumua ya temai to bisa oa di taktisi, apalagi te di kua pemberdayaan , nakua mo pak desa justru karna ini pemberdayaan masyarakat na ku dai manan to masyarakat sa yakela pemborong i la diapa sioa sa yate la'binna laku ala rami aku”*(pak sulaeman, kepala Dusun Lembang?)

Kutipan wawancara Pak Sulaeman diatas kurang lebih menyampaikan bahwa selama ini pembagian HOK dalam ketentuan RAB tidak diikuti, misalnya ketentuan bahwa usia pekerja harus diatas 17 tahun dan dibawah 60 tahun itu tidak diterapkan karena siapa lagi yang akan turun bekerja ketika aturan itu diterapkan karena usia antara 17 sampai 60 tahun itu sangat kurang di dusun ini, kalau seperti ini kan yang rugi adalah masyarakat padahal dana desa juga harus menyentuh pada ranah pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.

Muhammad Ermawan menambahkan bahwa penggunaan sistem harian dalam perealisasi proyek di desa tidaklah efektif malah merugikan masyarakat karena jika mengikuti ketentuan RAB dan terdapat sisa anggaran dari proyek tersebut maka harus dikembalikan ke kas desa sebagai SILPA tahun berjalan.



*“...mending seperti ini, jika ada sisa anggaran, dibagikan ke masyarakat dengan sistem musyawarah...”*

Pak Ermawan mengungkapkan bahwa sistem yang selama ini mereka lakukan itu lebih baik, tidak ada pembatasan usia untuk pekerja, dan terasa lebih adil bagi masyarakat karena jika ada sisa anggaran, mereka akan membaginya untuk masyarakat desa melalui musyawarah.

Suatu ketika, peneliti mengikuti proses rapat dusun atau biasa disebut dengan Musyawarah Dusun dan terlihat bahwa usulan masyarakat tidak hanya didominasi bangunan fisik, namun juga sektor-sektor lain misalnya pemberdayaan masyarakat tentang penyuluhan pertanian, peternakan yang relevan dengan mata pencaharian warga setempat. dan pemberdayaan tentang sistem digitalisasi. Dari hasil wawancara dengan Pak Junaidi selaku Kasi pemerintahan terkait pemberdayaan masyarakat :

*“...selama ini memang kita sadari bahwa kita butuh yang namanya pemberdayaan utamanya pertanian karena kita ini petani, selama ini dalam musrembang yamo temai kepala dusun juga ada yang mengusulkan program pemberdayaan itu dari dusunnya, dan kita masukkan di APBDesa, karena di tingkat desa itu tidak bisa dimasukkan kalau tidak ada usulan dari dusun...”*

Berdasarkan keterangan diatas ditemukan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya pemberdayaan mulai terbangun.

Kesadaran diri yang lain hadir dalam bentuk atau model penatausahaan keuangan desa. Seluruh kegiatan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa dilaksanakan oleh bendahara desa. Keegiatannya terdiri dari penatausahaan penerimaan dan pengeluaran serta pelaporan pertanggungjawaban kepada pihak yang berkepentingan. Kepala desa memegang kuasa tertinggi dalam pengelolaan keuangan desa karena jabatannya sebagai kepala pemerintahan di tingkat desa.

Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap transaksi

Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya. Berdasarkan Perbup No.10 Tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, Dokumen yang digunakan oleh bendahara dalam melakukan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran, antara lain adalah buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku bank, buku pembantu kas tunai, buku pembantu perincian objek penerimaan dan pengeluaran.

Pertanggungjawaban ADD dan DD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa.

Pembuatan laporan pertanggung jawaban oleh pemerintah Desa Lembang dilakukan secara berkala dengan dua bentuk, yakni dengan digitalisasi yang menggunakan aplikasi Siskeudes dan pencatatan manual. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Desa Lembang:

*“iya sekarang itu kita sudah menggunakan aplikasi yang namanya siskeudes dalam melakukan pencatatan setiap transaksi baik itu pengeluaran maupun penerimaan kemudian nantinya akan di cocokkan dengan yang kita catat manual”*

Pembuatan laporan pertanggungjawaban ini dimaksudkan agar setiap aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah Desa Lembang berdasarkan aturan yang ditetapkan tidak menyimpang.

Laporan pertanggungjawaban pemerintah desa dibuat untuk periode setiap enam bulan dalam bentuk LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) dan periode satu tahun anggaran dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran, sebagaimana yang di bahasakan oleh Kepala Desa :

*“...iya sekarang itu ada lagi kebijakan terbaru bahwa setiap 6 bulan kita harus membuat LPJ realisasi anggaran, dan kebetulan*



*desa lembang yang ditunjuk untuk sebagai promotor kebijakan ini... bentuk pertanggung jawaban kita sesuai arahan dari pemdes yaitu laporan realisasi seperti yang terpajang di baliho-baliho...”*

Informasi diatas, yang diperkuat dengan wawancara dari kepala desa memberikan gambaran bahwa pemerintah desa telah melaksanakan tata kelola atau penatausahaan keuangan desa sesuai dengan regulasi yang ada. Hal ini sebagai wujud kesadaran diri sebagai bagian terkecil dari negara, juga sebagai bagian dari masyarakat, serta sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, desa memiliki kesadaran bahwa amanah yang diembannya harus dijalankan dengan mengikuti regulasi yang ada.

**Asas Transparansi Berbasis Nilai Kamalamputan.** Transparansi adalah kristalisasi dari nilai-nilai *kamalamputan* yang telah membudaya di Desa Lembang. Asas transparansi berbasis nilai *kamalamputan* juga mengangkat asas keterbukaan, yang memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi seara adil terkait pengelolaan keuangan desa. Transparansi informasi keuangan pada pemerintah desa terlihat dalam bentuk baliho perencanaan APBDesa dan baliho realisasi. Terkait bentuk transparansi yang dilakukan pemerintah desa, berikut pernyataan Kepala Desa Lembang:

*“Kalau ke inspektorat dan ke masyarakat itu dalam bentuk realisasi, seperti yang kita pajang baliho-balihonya, mane yaitijio arahan dari pemdes bahwa memang kita diwajibkan bahwa paket transparansi itu adalah baliho realisasi, dalam satu tahun anggaran di pasang baliho perencanaan di sandingkan dengan baliho realisasi, karna rata-rata beda perencanaan dan realisasi”*

Adapun Pernyataan BPD:

*“...Kalau kami dari BPD memang harusnya ada seperti itu supaya masyarakat tidak bingung, dan pemerintah desa telah melakukan transparansi dalam bentuk spanduk yang dipasang di tempat-tempat umum di wilayah Desa Lembang...”*

Senada dengan dua pernyataan diatas, berikut ungkapan yang disampaikan oleh Kepala Dusun Samma:

*“apara pale bua’na to baliho di pajang itu salah satu upayana pemerintah desa supaya masyarakat mengetahui apa saja yang sudah pemerintah desa lakukan (realisasi)...”*

Kurang lebih Kepala Dusun mengatakan bahwa baliho yang berisi informasi tentang realisasi anggaran sangat bermanfaat dan merupakan upaya pemerintah desa agar masyarakat mengetahui program kerja yang telah direalisasikan oleh pemerintah desa. Baliho menjadi media komunikasi, media informasi dan merupakan bentuk/sikap terbuka pemerintah desa atas aktivitasnya dalam melaksanakan program kerja. Hal ini sebagai wujud nilai *kamalamputan* pemerintah desa kepada masyarakat. Melalui baliho, masyarakat dapat mengakses informasi terkait rencana maupun realisasi yang telah diusulkan saat musyawarah dusun. Berkaitan dengan transparansi dalam bentuk digital yang dapat diakses dengan mudah melalui internet, Desa belum dapat melakukannya, karena terkendala beberapa hal. Terkait Siskeudes, Kepala Desa mengungkapkan bahwa:

*“Data siskeudes itu kan menyangkut tentang lpj kalau mau dipublikasikan, kan setiap tahun diupdate di Pemdes, Mawatang (susah) kapang la diakses itu karna kita akan kembali buka linknya itu kita akan kembali konsultasi ke Pemdes, karna Pemdes yang anui, karna desa itu kita hanya bisa, kalau sudah dibuka itu Siskeudes untuk melakukan postingan kan harus konsultasi dulu*

*ke Pemdes untuk melakukan perubahan setelah melakukan perubahan kembali lagi ke Pemdes untuk lakukan postingan”*

Dari keterangan Kepala Desa Lembang yang menyatakan bahwa untuk mengakses Siskeudes ini kemungkinan akan sulit karena harus konsultasi ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa terlebih dahulu. Dinas tersebut yang membuka akses atas Siskeudes. Prosesnya cukup berbelit dan birokratis. Dengan pola pikir masyarakat di desa tentu hal ini terbilang hanya membuang-buang waktu untuk ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa hanya untuk berkonsultasi dan melihat isi Siskeudes.

Sumber informasi lainnya dalam bentuk digital juga belum tersedia. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Desa:

*“Njopa-njopa, digital desa kemarin sempat ada yang lakukan sosialisasi di Kabupaten Enrekang namun tidak tau kenapa hilang jejek i to la fasilitas i, Njo issen ko umbo nakua, kan deen biasa njo kussen ko taun berapa, ada dari jawa yang mencoba fasilitas tentang profil desa yang masyarakat boleh akses di internet, tapi njo na si'da rencana kita sudah mau anggarkan tapi kita tidak tau berapa jumlah biaya yang di butuhkan, sehingga tidak jadi di laksanakan, Kalau profil desa secara manual deen mo cuman masuk di internet, websitenya belum ada, Memang kita upayakan untuk mengarah ke situ, cuman kita terkendala dengan apalagi klan di sisi lain untuk mengakses itu ,mungkin di issen manan mo ko mangapa to aparat desa sekarang, makanaya saya juga tidak bisa paksakan dengan keadaan sekarang, tenrai to kumua kita berjalan dulu apa adanya lah, namun tetap muncul di dalam bahwa kita mengarah ke sana”*

Berdasarkan keterangan dari Kepala Desa Lembang bahwa memang digital desa

atau website Desa Lembang belum ada, karena beberapa faktor yakni keterbatasan kompetensi perangkat desa untuk membuat dan melaksanakan website desa secara mandiri. Sambil menunggu Sumber Daya Manusia Desa yang mapan dalam hal teknologi digital, pemerintah desa “pasrah” dengan menjalani proses dan aturan yang ada saat ini, dalam arti, pemerintah desa merasa cukup dengan memaksimalkan potensi sumberdaya yang ada saat ini.

**Asas Akuntabilitas Berbasis Nilai Kamalamputan.** Sama halnya aspek transparansi, aspek akuntabilitas didalam pengelolaan keuangan desa di Desa Lembang juga merupakan kristalisasi nilai-nilai *kamalamputan*. Bentuk pertanggungjawabannya adalah laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban. Sebagaimana juga yang disampaikan oleh Kepala Desa Lembang adalah sebagai berikut:

*“Kalau ke inspektorat dan ke masyarakat itu dalam bentuk realisasi, seperti yang kita pajang baliho-balihonya, mane yaitijio arahan dari Pemdes (arahan dari Pemdes baru seperti itu)...”*

Pertanggungjawaban atas realisasi menjadi sangat penting untuk menjamin kepastian dan ketepatan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan suatu program pemerintah desa. Berkaitan dengan asas akuntabilitas, Desa Lembang ditunjuk sebagai salah satu sampel dari duabelas desa di Kecamatan Enrekang untuk melaporkan pertanggungjawabannya dalam setiap enam bulan, jadi setiap transaksi penerimaan maupun pengeluaran untuk menunjang perealisasi program dalam enam bulan harus dilaporkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Inspektorat. Hal ini seperti yang dituturkan oleh Kepala Desa Lembang :

*“...Desa kita ini dipilih menjadi sampel untuk kebijakan baru yakni diarahkan untuk membuat laporan pertanggung jawaban semester terkait dengan pengeluaran maupun*

*penerimaan selama enam bulan dan realisasinya seperti apa...”*

Asas akuntabilitas menjadi penunjang tercapainya sistem pemerintahan yang baik. Pelaporan pertanggungjawaban di Desa Lembang menggunakan aplikasi Siskeudes. Aplikasi ini mencatat semua transaksi pengeluaran maupun penerimaan, seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa bahwa bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah desa baik itu ke masyarakat maupun ke instansi terkait dalam bentuk laporan realisasi anggaran. pernyataan berikut terkait dengan tanda bahwa LPJ pemerintah desa di terima oleh pihak berwenang adalah sebagai berikut:

*“Tanda LPJ kita di acc, karna yang diperiksa awal adalah nomor BKU dicocokkan dengan nomor kuitansi, satuan yang ada di BKU apakah sama dengan satuan yang ada di kuitansi, kemudian yang kedua realisasi manual dan aplikasi itu yang dicocokkan satuannya pada akhirnya nanti saldo akhir dicocokkan dengan BKU, kuitansi, catatan manual, dan aplikasi.”*

Proses penyampaian LPJ pemerintah desa mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah, juga dengan melakukan double check terhadap semua bukti-bukti transaksi awal hingga pada laporan realisasi. Pengecekan dan pencocokan pada realisasi manual dan aplikasi siskeudes juga dilakukan mulai dari awal hingga saldo akhir. Angka pada saldo akhir selanjutnya akan dicocokkan dengan BKU, kwitansi, catatan manual dan aplikasi. Demikian yang disampaikan oleh Kepala Desa, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang diembannya.

#### 4. Kesimpulan

Asas transparansi dan akuntabilitas yang dipraktikkan di Desa Lembang dalam hal pengelolaan keuangan desa merupakan kristalisasi dari nilai-nilai kearifan budaya lokal yang disebut dengan *kamalamputan*. Penelitian ini menemukan bahwa ada empat nilai pokok yang terkandung dalam

*kamalamputan*, yakni nilai kejujuran, nilai saling percaya, nilai empati dan nilai kesadaran diri.

Penelitian ini mengangkat kebaruan dalam konteks praktik akuntansi dan budaya, terutamanya untuk menegaskan bahwa akuntansi bukanlah ilmu yang bebas nilai (*value free*) namun sarat nilai (*value laden*). Temuan mengindikasikan perlu adanya perhatian mengembangkan akuntansi sektor publik, khususnya di desa yang berbasis pada nilai setempat, tanpa perlu ‘mengorbankan’ sistem dan prosedur.

Kajian di masa yang akan datang diharapkan mampu mengangkat berbasis kearifan lokal yang berfokus pada etika. Kasus penyelewengan dana desa tetap marak, sedangkan penelitian ini menunjukkan bawa saling percaya, kejujuran, kesadaran diri dan empati bisa membentengi aparatur desa dari tindakan tidak etis.

#### Daftar Pustaka

- [1] Atmadja A, Herawati N. Analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di tingkat dadia (studi kasus pada dadia punduh sedahan di Desa Pakraman Bila Bajang). J SIlmiah Mhs Akunt. 2015;3(1):1–11.
- [2] Darwis. Penerapan Asas Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Mewujudkan Sistem Administrasi Publik Pada Lembaga Pemerintah (Studi Pada Sekretariat Kota Banda Aceh). Universitas Terbuka; 2014.
- [3] Rayyani W, Abbas A, Hannani H. Accountability of Performance Integrated With the Value of Islamic Civilization: The Case of Muhammadiyah University of Makassar. IJISH (International J Islam Stud Humanit. 2019;2(2):71–80. doi: [10.26555/ijish.v2i2.881](https://doi.org/10.26555/ijish.v2i2.881).
- [4] Meutia I. Pengelolaan Keuangan Dana Desa. J Akunt Multiparadigma. 2017;8(2):227–429. doi: [10.18202/jamal.2017.08.7058](https://doi.org/10.18202/jamal.2017.08.7058).
- [5] Setyoko P. Akuntabilitas Administrasi

- Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD). *J Ilmu Adm Negara*. 2012;11(1):14–24.
- [6] Darmada D, Atmadja A, Sinarwati N. Kearifan Lokal Pade Gelahang dalam Mewujudkan Integrasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Organisasi Subak. *J Akunt Multiparadigma*. 2016;7(1). doi: [10.18202/jamal.2016.04.7004](https://doi.org/10.18202/jamal.2016.04.7004).
- [7] Nurinten D, Mulyani D, Alhamuddin, Permatasari A. Kearifan Lokal Sebagai Media Pendidikan Karakter Antikorupsi pada Anak Usia Dini Melalui Strategi Dongkrak. *J Integritas*. 2016;2(1):135.
- [8] Novitasari N. Upaya Menciptakan Budaya Anti Korupsi melalui Tradisi Banjar. *J Sos Polit*. 2019;5(1). doi: [10.22219/sospol.v5i1.6827](https://doi.org/10.22219/sospol.v5i1.6827).
- [9] Aditya Y, Hapsari A. Local Wisdom: Can It Mitigate the Risk of Fraud? *ACCRUALS (Accounting Res J Sutaatmadja)*. 2020;4:18–34. doi: [10.35310/accruals.v4i01.382](https://doi.org/10.35310/accruals.v4i01.382).
- [10] Mubin N. Integritas Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Sekolah /Madrasah. *Attaqwa J Ilmu Pendidik Islam*. 2018;14:80–92. doi: [10.5281/zenodo.3366740](https://doi.org/10.5281/zenodo.3366740).
- [11] Putra C, Pratiwi R, Suwondo. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). *J Adm Publik*. 2013;1(12):03–12.